

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi misalkan komputer, handphone, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari dari berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan.¹

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa dunia telah memasuki era baru komunikasi. Teknologi informasi ini telah mengubah perilaku masyarakat global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 1

perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk dapat menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.²

Lahirlah suatu era baru yang dikenal dengan hukum telematika. Hukum telematika dapat juga disebut dengan hukum siber. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa hukum siber (*cyber crime*) merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh system telekomunikasi baik itu dial up system, menggunakan jalur telepon, maupun wireless system yang menggunakan antena khusus nirkabel.³

Akhirnya kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia.⁴ Seiring dengan perkembangan tersebut, ternyata teknologi informasi yang berkembang dalam jaringan internet juga menyebabkan terjadinya kejahatan pada dunia internet itu sendiri. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara

² Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 1.

³ Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12-13.

⁴ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, hlm. 17.

elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁵

Teknologi dan Hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.⁶

Lain pihak, hukum pada dasarnya merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam satu negara. Hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memberikan keadilan. Ketertiban dan keadilan tersebut dicapai dengan menjaga kepentingan tertentu, baik individu maupun kolektif. Dalam masyarakat terjadi dinamika dan didalam masyarakat pula muncul kejahatan. Teknologi dan masyarakat bersifat dinamis karena terus berkembang, sedangkan hukum bersifat statis. Teknologi menuntut respon hukum, dan hukum berada di persimpangan: di satu sisi berusaha mengakomodir perkembangan teknologi demi kepentingan masyarakat, tetapi di sisi lain hukum memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga teknologi yang ada sekarang, sehingga tetap menjaga berbagai

⁵ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁶ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta : Tatanusa), hlm. 31-32.

kepentingan atau kebutuhan masyarakat luas yang telah terpenuhi dengan teknologi yang telah ada itu.⁷

Pesatnya perkembangan dalam teknologi komunikasi yang terjadi, terkhususnya internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya.⁸

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce.⁹ *E-Commerce* merupakan proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Pada saat ini jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan antara satu sama lain, sehingga perjanjian *E-Commerce* jual beli yang terjadi antara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Maraknya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat melalui internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat khususnya di daerah perkotaan. Dalam implementasinya selain telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli

⁷ Ibid, hlm. 32.

⁸ Budi Suharyanto, *Op. Cit.*, hlm 3

⁹ Ahmad Ramli, *Op. Cit.*, hlm 1

ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih mempunyai kekurangan / kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi yang diberlakukan dalam jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli maka setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, calon pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah uang transferan masuk penjual akan mengirim barang yang dibeli ke alamat pembeli. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi para orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun bisa mendaftar dan mengakses situs - situs jual beli online dan sosial media, secara bebas dan gratis.

Wilayah kota Yogyakarta sendiri banyak sekali laporan terkait penipuan jual beli online, sejak pertengahan tahun 2014 hingga April 2015, Polda DIY menerima sekitar 130 laporan terkait penipuan *online*. "Rata-rata hampir setiap hari ada laporan masuk terkait penipuan *online*. Masih banyak lagi korban yang tidak melapor," tandas Wakil Direktur Ditreskrim Polda DIY, AKBP Djuhandani.¹⁰ Salah satu contoh adalah pengaduan penipuan jual beli online di Yogyakarta, Pelaku penipuan melalui situs jual beli online ditangkap Sub Direktorat II Harta Benda, Ditreskrim Polda DIY di restoran cepat saji Jalan Laksda Adisutjipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Senin (4/5/2015). Tersangka bernama Yudit Udika, 35, asal Ciamis, Jawa Barat telah melakukan penipuan jual beli online berkali-kali. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum

¹⁰ [http:// www .jogja.tribunnews.com/2015/06/22/belum-semua-sadar-laporkan-penipuan-online](http://www.jogja.tribunnews.com/2015/06/22/belum-semua-sadar-laporkan-penipuan-online)

Polda DIY AKBP Djuhandhani menjelaskan tersangka murni melakukan penipuan. Dalam pemeriksaannya tidak memiliki barang-barang seperti yang diiklankan di salah satu situs jual beli online terkemuka. Adapun barang yang ditawarkan berupa 1000 chip atau unit kartu perdana sebuah operator telepon seluler berisi pulsa tiga gigabyte dengan harga total Rp 9 juta. “Modusnya dengan mengiklankan barang yang sebenarnya dia tidak memiliki barang tersebut, jadi sengaja ingin menipu,” ungkapnya saat ditemui di Mapolda DIY, Selasa (5/5/2015). AKBP Djuhandhani menambahkan dalam iklan secara online tersebut tersangka mencantumkan sejumlah identitasnya. Korban yang berminat kemudian menghubungi tersangka dengan memberikan nomor rekening. Tanpa melalui pertemuan, tersangka berusaha meyakinkan hingga kemudian korban bersedia melakukan transfer kepada tersangka. Djuhandhani menambahkan tersangka telah mengakui melakukan penipuan jual beli online 10 kali yang dilakukan selama empat bulan terakhir. Terdiri dari empat korban di Surabaya, tiga korban di Solo dan tiga korban lagi di area DIY. Ketiga korban di area DIY terdeteksi salahsatunya sesuai dengan laporan Polda DIY, korban atas nama Suhud Danar Wijaya warga Klaten, Jawa Tengah pada Desember 2014. Suhud telah mentransfer Rp 9 Juta kepada tersangka namun barang hingga saat ini. “Transfer diterima tersangka pada rekening BRI atasnama Endang,” imbuhnya. Rata-rata para tersangka tertipu antara Rp 9 Juta hingga Rp 15 Juta. Dengan modus semua iklan yang sama yaitu jual beli kartu perdana. Tersangka tinggal di Jogja berpindah dari satu penginapan ke

penginapan lainnya. Tempat tinggal asli berada di Ciamis, Jawa Barat. Barang bukti ada kartu tabungan bank dan alat komunikasi,” urainya.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam jual beli online dan faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli online. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukumayang berjudul : “ Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan jual beli online oleh aparat penegak hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengkaji bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online.
2. Untuk memahami dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan jual beli online oleh aparat penegak hukum.

¹¹ <http://www.harianjogja.com/baca/2015/05/06/pelaku-penipuan-jual-beli-kartu-perdana-via-online-ditangkap-601317>

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara).¹²

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian hukum secara umum hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi atau mengontrol perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang aman, tentram dan damai dan disertai sanksi bagi para pelanggar hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Masng-masing memiliki arti:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. Baar diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut

delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹³

Menurut para ahli pengertian / definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut :¹⁴

- a. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁵
- b. Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁶
- c. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

¹³Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan*, Yogyakarta, hlm. 19

¹⁴ Efendi Erdianto, et al. 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm.62

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

- d. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁸
- e. Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁹
- f. Kanter dan Sianturi, Pengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

3. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Pengertian korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nomina (kata benda), (1) pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban: jangankan harta, jiwa sekalipun kami berikan sebagai korban; (2) orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.²¹

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, sebagaimana dikutip Bambang waluyo dalam bukunya bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.²²

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op, cit.,

²² Bambang Waluyo, dan Abdussalam, 2011, *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

Menurut UU no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 ayat 3, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada tahap perkembangannya korban kejahatan bukan saja merupakan orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban perseorangan atau individu. Namun, persepsi tentang korban tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi, institusi, pemerintah bahkan bangsa dan Negara dapat menjadi sebagai korban. Hal tersebut juga dikemukakan oleh (Arif Gosita, 1989: 75-76) sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo dalam bukunya bahwa korban dapat berarti "individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah".²³

4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat

²³ *Ibid.* hlm 11

diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁴

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op, cit.,

penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.²⁵

5. Transaksi Elektronik (*E- Commerce*)

Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. *E-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian / Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".²⁶ dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dan asas-asas yang

²⁵ Andi hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

²⁶ Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 35

berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan doktrin-doktrin dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data, untuk mendapatkan sumber data tersebut peneliti menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketentuan tentang penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) UU Nomor 31 tahun 2014 pengganti UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
 - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Jurnal hukum terkait.
 - 3) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus dan ensiklopedi.

3. Narasumber

Untuk melengkapi data dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier penulis menambahkan data dengan cara wawancara terstruktur dengan narasumber secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka dengan Ditreskrimsus Polda DIY Donny Nugroho dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Taufik Rahman, SH

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari 2 macam :

- a. Studi pustaka yaitu dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Wawancara tertulis dengan Narasumber yang berkaitan erat dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum yang mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online hidup menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur - unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, faktor - faktor tindak pidana penipuan, pengertian jual beli online.
- BAB III : Bab ini merupakan perlindungan hukum terhadap korban yang berisi beberapa uraian tentang pengertian perlindungan hukum, korban dan bentuk perlindungan hukum.
- BAB IV : Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi jual beli online dan bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online
- BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.